

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI DESA OLEAN

Ahmad Taufikurrahman^{1*)}, Verga Dhita Liliana²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi : Ahmadataufikurrahman5@gmail.com

Abstrak

Sosialisasi dan Konsultasi Hukum dalam bentuk Desa Sadar Hukum berangkat dari kesadaran anggota masyarakat dan pemerintahan desa setempat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum bagi dirinya dan aparat pemerintah desa sebagai upaya kesadaran masyarakat terhadap taat hukum. Tujuan dari pembinaan desa sadar hukum adalah terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu berupa diskursus terarah yang diawali dengan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh audiens secara langsung yaitu warga masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat setempat. Melalui ceramah, pemateri dapat menyampaikan materi-materi penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Sedangkan dalam sesi tanya jawab dapat melengkapi dan mengupas lebih jauh terkait materi yang belum jelas serta untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan. sosialisasi dan konsultasi hukum merupakan akses efektif dalam pendekatan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus dalam memberikan sarana keilmuan melalui desa sadar hukum. Dengan dipahaminya hukum, kesadaran hukum masyarakat diharapkan meningkat dalam sehari-hari. Permasalahan tindak pidana pada anak dan perkawinan dibawah umur 19 tahun menjadi diskusi paling banyak dipertanyakan oleh kaum milenial yang dilaksanakan di Desa Olean.

Kata kunci : perlindungan hukum, desa, kesadaran

Abstract

Legal Socialization and Consultation in the form of Legal Awareness Villages departs from the awareness of members of the local community and village government who, of their own volition, strive to increase legal awareness and knowledge for themselves and village government officials as an effort to raise awareness among the community towards obeying the law. The aim of fostering legally aware villages is to create legal awareness in the community. The service method used in this activity is in the form of a directed discourse which begins with a lecture, then continues with a question and answer session by a direct audience, namely community members and local community leaders. Through lectures, presenters can convey important material for the public to know and understand. Meanwhile, in the question and answer session, you can complete and explore further material that is not clear, as well as help and resolve problems faced by community members in resolving each problem. Socialization and legal consultation are effective access approaches to communities with special needs in providing scientific facilities through legally aware villages. By understanding the law, it is hoped that people's legal awareness will increase on a daily basis. The issue of criminal acts against children and marriage under the age of 19 is the most frequently asked discussion by millennials which is held in Olean Village.

Keywords : legal protection, village, awareness

PENDAHULUAN

Desa Sadar Hukum dibentuk oleh anggota masyarakat dan pemerintahan desa setempat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkat kesadaran dan pengetahuan hukum bagi dirinya dan aparat pemerintahan desa. Tujuan dari pembinaan Desa sadar hukum adalah terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan keluaran (output) dari proses kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum (Basri Mulyani dkk, 2021).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Ardinsyah, (2022), kesadaran hukum adalah seperangkat gagasan, pandangan, perasaan dan tradisi yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap persoalan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh taat hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.

METODE

Dalam pengabdian ini penulis menggunakan jenis pengabdian yuridis-normatif, yaitu merupakan jenis penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Anak

Anak adalah titipan Tuhan. Bukan hanya untuk orang tua, tetapi juga untuk bangsa dan negara. Anak adalah pemegang nasib masa depan negara, merekalah pemimpin masa depan yang menentukan negara ini menjadi seperti apa. Anak sebagai seorang pribadi yang memiliki keunikan tersendiri dan juga memiliki ciri yang khas. Pertumbuhan anak dengan kemampuan mereka melakukan suatu hal sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ditinggalinya dalam membentuk perilaku mereka. Sehingga orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya memiliki peran yang sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku dan sifat anak demi terjaminnya masa depan mereka (Luthfi dan Suwanto, 2022)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai pengertian dan batasan umur anak telah dijabarkan dalam beberapa peraturan perundangan-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- 1) Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

- 3) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pengaturan tentang batasan umur anak yang terdiri dari batasan usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan batasan usia anak yang bisa dilakukan penahanan terhadapnya dalam proses peradilan. Pengaturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam UU SPPA dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Selanjutnya anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah mengacu pada Instrumen Internasional yang memberi batasan usia anak pidana adalah diatas 12 (dua belas) tahun. Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, seorang anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di berbagai negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrumen internasional dan mengingat pula kondisi objektif negara Indonesia yang tergolong negara berkembang. Maka perkembangan masyarakat pada umumnya relatif masih rendah baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah. Penetapan usia minimum 12 (dua belas) tahun. Sejalan dengan konsep hukum Islam, dia tidak dikategorikan mumayyiz (anak nakal) namun ia pun belum dikategorikan baligh walaupun sudah memiliki tanda tanda baligh yaitu laki-laki yang sudah mimpi basah dan wanita yang sudah haid. Kondisi demikian masuk kategori remaja yaitu perubahan dari masa kanak-kanak memasuki masa dewasa antara usia 12 (dua belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Satino dkk, 2020).

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bentuk hak-hak korban yaitu:

- a. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyelidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyelidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHP;
- b. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHP;
- c. Hak bagi korban, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hal ini diatur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHP.
- d. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diberikan dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP (Muhadar, dkk. 2010).

2. Pernikahan Usia Dini

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, serta masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya belum dicabut. Juga termasuk dalam pengertian anak adalah anak yang masih berada dalam kandungan. Anak perlu dilindungi terutama untuk menjamin pertumbuhannya, hak-haknya sebagai anak, terhindar dari kekerasan dan diskriminasi di manapun si anak berada. Semua perlindungan terhadap anak didapat dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dimana anak harus mendapatkan perlindungan akan hak-haknya (Fransiska dkk, 2020).

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dapat dilihat dari berbagai dimensi kehidupan sehingga perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kenaikan angka kejadian pernikahan dini. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri antara lain pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa (Pohan 2017). Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan religiusitas menjadi determinan pernikahan usia dini di Indonesia (Widyawati dan Pierewan, 2017).

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan suci dan siapapun berharap bahwa perkawinannya akan langgeng seumur hidup dan harmonis dalam menjalankan biduk rumah tangganya, namun jika dikaitkan dengan perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat pedesaan masih rendah dan belum memadai. Penyebab utama pernikahan anak dapat berupa kemiskinan, kendala pendidikan dan ekonomi, tradisi, serta agama (Judiasih dkk., 2018).

Dalam Al-quran memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh (Zulfiani, 2017).

Untuk seorang melangsungkan perkawinan, batas umur adalah merupakan hal yang penting. Karena perkawinan yang sempurna adalah kedua calon pasangan harus matang secara biologis dan psikologisnya serta matang jiwa dan raganya agar perkawinan itu terwujud dengan baik dan sehat serta mendapatkan keturunan yang sehat dan baik pula tanpa berakhir dengan perceraian. Misalnya karena perkawinan yang tidak diinginkan disebabkan karena hamil di luar nikah, namun adanya aturan yang menyatakan bahwa anak adalah yang berusia antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun,

sedangkan dalam revisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa laki-laki dan perempuan adalah berusia sama-sama 19 tahun (Fransiska dkk, 2020)

Pencegahan tersebut selain menerapkan aturan yang ada, bahwa orang tua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah pernikahan dini tersebut dengan tujuan perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang dimaksudkan disini adalah melarang anak untuk melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan yang belum waktunya kepada anak, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau faktor lain tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usia dini, orang tua berkewajiban melindungi anaknya dan jika dilakukan atau terjadi pembiaran baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian maka dapat diberikan hukuman kepadanya, berbagai bentuk pencegahan atau keharusan melarang anak-anak agar tidak terjebak dalam pernikahan dalam usia dini atau pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar pernikahan dan akhirnya harus dinikahkan dalam usia yang sangat muda (Fransiska dkk, 2020).

Pencegahan pernikahan anak di usia dini selain menerapkan aturan yang tegas dan sanksi bagi pelaku, namun juga perlu diberikan kesadaran bagi setiap orang, terutama orang tua untuk menyadari bahwa pernikahan dini bukanlah melepaskan tanggung-jawabnya sebagai orang tua namun dapat menimbulkan masalah baru baik bagi kesehatan ataupun dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Pengawasan sangatlah diperlukan mulai dari keluarga, sekolah yaitu guru-guru ataupun tenaga pendidik dan sampai masyarakat maupun penegak hukum dan juga pemerintahan, sosialisasi dan konsultasi hukum perlu selalu dilakukan agar masyarakat mengetahui dampak dari pernikahan dini tersebut.



Gambar 1. Pemaparan materi oleh pemateri sosialisasi



Gambar 2. Pemberian hadiah dari pemateri kepada penanya pertama



Gambar 3. Pemberian hadiah kepada penanya kedua

DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI DAM KONSULTASI HUKUM
MASYARAKAT DESA OLEAN

Hari/Tanggal : Minggu, 05 November 2023
Waktu : 08:00 WIB – selesai
Tempat : Aula KK26
Pemateri : 1. Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H
2. Yudistira Nugroho, S.H., M.H

No	Nama	Alamat	TTD
1.	A. Rizki	Olean Selatan	
2.	Zamiani H	Olean Sel	
3.	Bimi Hasanah	Olean Selatan	
4.	U. Dine	Olean Tengah	
5.	Helen Kusmaida	Kampung Sela	
6.	Jamal Abidin	Olean Projean	
7.	P. NIP	Olean	
8.	Rahma	Kampung Sela	
9.	Radriyah	Olean Projean	
10.	Dwi	Olean Projean	
11.	Siti Rahma	Kampung Sela	
12.	Rudiyanto	Kampung Utara	
13.	Ica	Olean Projean	
14.	Yana	Olean Tengah	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			

Gambar 4. Daftar hadir peserta sosialisasi dan konsultasi hukum

KESIMPULAN

Pengaturan tentang batasan umur anak yang terdiri dari batasan usia anak yang Dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan batasan usia anak yang bisa Dilakukan penahanan terhadapnya dalam proses peradilan. Pengaturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang.

Batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah mengacu pada Instrumen Internasional yang memberi batasan usia anak pidana adalah diatas 12 (dua belas) tahun. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah. Penetapan usia minimum 12 (dua

belas) tahun sejalan dengan konsep hukum Islam, dia tidak dikategorikan mumayyiz (anak nakal) namun ia pun belum dikategorikan baligh walaupun sudah memiliki tanda tanda baligh yaitu laki-laki yang sudah mimpi basah dan wanita yang sudah haid. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan secara tidak langsung adalah perbuatan yang tidak langsung diarahkan kepada anak, namun orang lain yang melaksanakan ataupun terkait dalam usaha perlindungan anak. Memperjuangkan perlindungan anak merupakan kewajiban seluruh anggota masyarakat desa sejalan dengan kemampuan mereka dengan berbagai cara dalam situasi dan kondisi tertentu. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Kesadaran hukum adalah seperangkat gagasan, pandangan, perasaan dan tradisi yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap persoalan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah bersedia untuk bekerja sama melaksanakan sosialisasi dan konsultasi hukum ini, dan kepada masyarakat Desa Olean yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman – teman Kuliah Kerja Nyata kelompok dua yang telah membantu kami menyiapkan acara ini.

REFERENSI

- Ardinskyah. 2022. Tindakan Pencegahan Hukum Bagi Masyarakat. Artikel Ilmiah di Kutip dari:
<https://Revolusimental.Go.Id//Detail-Berita-Cara-Menuju-Masyarakat-Sadar-Hukum>.
- Basri Mulyani, Johan, Hairul Maksum, 2021, Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur (Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani).
- Bps, Uskapa Ui, & Unicef (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda. Diambi dari: <https://Puskapa.Org/Publikasi/881/>.
- Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, 2020. Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan anak (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasar, D. 2018. Women, Law, And Policy: Child Marriage Practice In Indonesia. *Jurnal Notariil*, 3(1), 47–55. <https://Doi.Org/10.22225/Jn.3.1.647.47-55>
- Muhadar Dkk. 2010. Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya : Putera Media Nusantara.
- Luthfi, Muhammad Naufal dan Suwanto, Yohanes. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
- Pohan, N. H. 2017. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2, 424–435. [Http://Doi.Org/10.22216/Jen.V2i3.2283](http://Doi.Org/10.22216/Jen.V2i3.2283)
- Widyawati, E., & Pierewan, A. C. 2017. Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(4), 55–70. <https://Doi.Org/10.21831/Socia.V14i1.15890>
- Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh*).